



P U T U S A N

Nomor : 24/G/2013/P.TUN Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut antara : -----

1. ANDI LAJALANTE, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Pekkabata, Kabupaten Pinrang;-
2. PUANG SEHANG, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Petani, beralamat Salipolo, Desa Salipolo, Kecamatan Pekkabata, Kabupaten Pinrang;-----
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya bernama ;-----

1. H.Muslihin Rais, SH.MH.
2. Muhammad Saifullah, SH.
3. Hermanto, SH.
4. Syakir Syarifuddin, SH.
5. Dodik Agus Winarko, SH.
6. Jamaluddin, SH.

Kesemuanya adalah kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum berkantor di Jalan A.P.Pettarani Ruko Business Centre III Blok B No.12 Kelurahan Masale, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Pebruari 2013 dan tanggal 27 Maret 2013, selanjutnya disebut sebagai para Penggugat;-----

M E L A W A N

1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PINRANG, berkedudukan di Jalan Jenderal Sukowati No. 36 Pinrang;-----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama:-----

1. H. Johamran Pransisto, SH.MH;-----
2. Dolo Mai;-----

Keduanya adalah warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, beralamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang, beralamat di Jalan Jenderal Sukowati Nomor 36 Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 371/600-73.15/IV/2013 tanggal 23 April 2013, selanjutnya disebut sebagai Terguga;-----

2. Bupati.....



2. BUPATI PINRANG, berkedudukan di Jalan Bintang No.1 Pinrang;-----

Dalam hal ini diwakili kuasa hukumnya bernama;-----

1. H.Hairuddin Bakri, SH;-----
2. Maryani, SH;-----
3. Yosep Pa'o, SH;-----
4. Muh. Safri, SH;-----

Semuanya adalah Warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Bupati Pinrang berkedudukan di Jalan Bintang No.1 Pinrang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 April 2013, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II Intervensi;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah membaca ; -----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 8 April 2013 Nomor : 24/PEN.K/G/2013/P.TUN Mks tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara tersebut ; -----
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 11 April 2013 Nomor : 24/PEN.H/G/2013/P.TUN Mks tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
3. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 25 April 2013 Nomor : 24/PEN.H/G/2013/P.TUN Mks tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum ; -----
4. Telah membaca berkas perkara Nomor 24/G/2013/PTUN Mks;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 April 2013 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada tanggal 02 April 2013 dibawah Register Nomor : 24/G/2013/P.TUN Mks yang diperbaiki pada tanggal 25 April 2013, yang isinya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah perumahan yang saat ini dipergunakan untuk lapangan upacara penaikan bendera yang berlokasi di Kampung Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Persil Nomor 65 DI. dengan Luas 1,20 Ha dengan batas- batas:-----
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya Poros Pinrang Polman, Sulawesi Barat dan rumah, dari arah Barat ke Timur, yakni rumah A. Diri, Pk. Kasma, Kantor Pos, Pak Muslimin, I Dara, Ardin dan P. Lolang;-----

- Sebelah.....



- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan ke SD No. 175 Pekkabata;-----
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan La Manra;-----
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan La Betta;-----
- 2. Bahwa Penggugat memperoleh tanah perumahan tersebut sebagai ahli waris dari Almarhum orang tua Penggugat atas nama A. Samaili Bin A. Makarau yang telah meninggal dunia pada tahun 1970.-----
- 3. Bahwa tanah perumahan yang berlokasi di Kampung Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Persil Nomor 65 DI. dengan Luas 1,20 Ha awalnya tanah perumahan tersebut digarap oleh orang tua Penggugat bersama dengan Penggugat sejak tahun 1953 sampai tahun 1975 yang kemudian pada tahun 1975 dipinjamkan kepada Distrik Paria untuk dipergunakan sebagai lapangan upacara penaikan bendera. oleh karena Penggugat ingin menggarap tanah tersebut kemudian orang tua Penggugat A. Samaili Bin A. Makarau masih memberi kesempatan kepada Distrik Paria, sehingga tanah perumahan tersebut tetap digunakan sebagai Lapangan Upacara Penaikan Bendera. Pada tahun 2005 Lurah Pekkabata mendatangi Penggugat untuk meminta menandatangani Akta Hibah tanah perumahan tersebut, namun Penggugat tidak melayani. oleh karena Penggugat juga sangat membutuhkan tanah perumahan tersebut, sehingga tanah perumahan yang dipergunakan untuk lapangan upacara penaikan bendera yang berlokasi di Kampung Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Persil Nomor 65 DI dengan Luas 1,20 Ha adalah masih milik Ahli Waris dari A. Samaili Bin A. Makarau.-----
- 4. Bahwa tanah tersebut telah mempunyai Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No. 810 CI, tanggal 1 Juli 1980 atas nama Samaili, beralamat di Kampung Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang. Persil Nomor 65 DI dengan Luas 1,20 Ha sebagai bukti bahwa tanah dan penetapan-penetapan tersebut telah tercatat dalam buku Direktorat Iuran Pembangunan Daerah Ujung Pandang tanggal 1 Juli 1980.-----
- 5. Bahwa oleh karena tanah perumahan tersebut adalah tanah warisan dari orang tua almarhum Samaili, maka para ahli waris telah sepakat untuk melakukan perdamaian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pinrang, Akta Perdamaian Reg. 498/PDT.G/2012/PA PRG.-----
- 6. Bahwa oleh karena para ahli waris/Penggugat merasa bahwa tanah perumahan yang digunakan sebagai lapangan upacara penaikan bendera adalah miliknya. Penggugat melakukan penanaman pisang diatas tanah perumahan tersebut, namun Penggugat ditegur oleh Lurah Pekkabata dengan menyatakan bahwa tanah perumahan tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Pinrang, Lalu kemudian memperlihatkan foto

Copy.....



copy sertifikat kepada Penggugat pada tanggal 27 Pebruari 2013 Penggugat melakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang terhadap foto copy Sertipikat Hak Pakai tersebut hasilnya bahwa benar telah terbit Sertipikat Hak Pakai dengan Nomor 00019 atas nama Pemerintah Kabupaten Inrang, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 No. 00179/Pekkabata/2005, dengan luas 9.463 M² (sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi), yang sangat mengherankan Penggugat tanah perumahan tersebut tidak pernah dilakukan pengalihan hak baik jual- beli maupun penyerahan kepada pihak lain, tiba – tiba diterbitkan sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang.-----

7. Bahwa jika mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan yakni terhitung sejak objek gugatan in casu sertifikat hak pakai tersebut diketahui pada tanggal 27 Pebruari 2013.-----
8. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 00019 atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang, Surat Ukur Tanggal 12 Oktober 2005 No. 00179/Pekkabata/2005, dengan luas 9.463 M² (sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi) jelas membuktikan bahwa tindakan Tergugat tersebut adalah tidak cermat/tidak teliti dan sewenang- wenang (Principle Of Willikeur), yaitu melanggar asas-asas umum pemerintahan. Oleh karena Penggugat tidak pernah mengalihkan atau menjual tanah perumahan tersebut.-----
9. Bahwa Tergugat sebelum mengambil keputusan untuk menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 00019 atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 No. 00179/ Pekkabata/2005, dengan luas 9.463 M² (sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi), seharusnya bertindak cermat meneliti data fisik dan data yuridis atas tanah beserta bangunan diatasnya, oleh karena itu tindakan Tergugat jelas telah melanggar Pasal 57 ayat 1 jo, Pasal 59 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Undang –Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran. Vide Pasal 53/ayat 2 huruf a Undang – Undang no. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Demikian pula Tergugat juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bersifat substansial yaitu asas persamaan dalam mengambil keputusan (Principle of Aquality), berdasar dan beralasan hukum untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut. Vide Pasal 53/ ayat 2 huruf b Undang – Undang no. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

10. Bahwa.....



10. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Pakai No. 00019 atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 No. 00179/Pekkabata/2005, dengan luas 9.463 m² (sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi) dilakukan tanpa sepengetahuan dari A.Samaili Bin A. Makkarau ataupun Ahli Warisnya selaku pemilik tanah perumahan. Perbuatan tersebut adalah perbuatan yang telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, asas Principle of Carefulnis (Asas Kecermatan), asas ketelitian dalam bertindak, asas Principle of Aquality. Oleh karena itu beralasan hukum jika Sertipikat Hak Pakai No.00019 atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 No. 00179/Pekkabata/2005, dengan luas 9.463 M² (sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi) yang diterbitkan Tergugat dinyatakan batal atau tidak sah sebagaimana ditentukan dalam Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b berdasarkan Undang – Undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan Penggugat tersebut diatas, maka dimohon pada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut berkenaan memutuskan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang berupa : Sertipikat Hak Pakai Nomor 00019 atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang, Surat Ukur Tanggal 12 Oktober 2005 No. 00179/Pekkabata/2005, dengan luas 9.463 m² (sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi);-----
3. Mewajibkan kepada Tergugat/Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang untuk mencabut Surat Keputusan berupa Sertipikat Hak Pakai Nomor 00019 atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang, Surat Ukur Tanggal 12 Oktober 2005 No.00179/Pekkabata/2005, dengan luas 9.463 m² (sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi). Sekaligus mencoretnya dari daftar Register Buku Tanah yang bersangkutan;-----
4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-
Menimbang, bahwa atas gugatan para Penggugat Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 23 Mei 2013 sebagai berikut;-----

I.Bagian.....



I. BAGIAN EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dalil-dalil dan alasan-alasan gugatan maupun tuntutan Penggugat karena argumentasi hukumnya adalah tidak benar dan sama sekali tidak mendasar;-----

2. Eksepsi Kompetensi Pengadilan.

Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim yang terhormat, bahwa surat gugatan Penggugat adalah salah alamat mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar, sebab mencermati dasar-dasar fundamental potensi surat gugatan Penggugat pada prinsipnya adalah mempersoalkan masalah kepemilikan hak atas tanah, sehingga seharusnya surat gugatan Penggugat selayaknya di ajukan pada Pengadilan Negeri Pinrang yang berkompetensi mengadili permasalahan kepemilikan hak atas tanah, dalil-dalil/posita gugatan Penggugat disamping kabur/tidak jelas (obscur libel) juga dalil/posita gugatan seperti tidak termasuk alasan-alasan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (sesuai penggarisan ketentuan pasal 53 ayat 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga seharusnya gugatan Penggugat ini masuk dalam material sphere kewenangan peradilan umum in casu Pengadilan Negeri yang menuntut suatu hak atau terjadinya pertentangan hak guna dibuktikan hak tersebut, bukan dengan cara melalui Peadilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa dengan memperhatikan sepanjang dalil-dalil/posita gugatan Penggugat mulai halaman 1 sampai dengan halaman 2 tidak termasuk alasan-alasan yanag dapat digunakan dalam pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha negara (sesuai penggarisan ketentuan pasal 53 ayat 2) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara, tetapi dalil-dalil posita gugatan Penggugat tersebut adalah masuk materiale sphere kewenangan “ Peradilan umum in casu Pengadilan Negeri “ untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa penuntutan hak/perselisihan hak;-----

3. Surat Gugatan Penggugat Salah Alamat (tidak memenuhi syarat formil karena para pihak yang diperatunkan tidak lengkap).-----

Bahwa berdasarkan fakta yuridis surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil dalam mengajukan surat gugatan terhadap Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang (selaku tergugat) dengan alasan bahwa penerbitan sertifikat hak pakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang yang diperatunkan proses penerbitannya adalah berdasarkan Surat Keputusan Kepala kantor Wilayah Badan

Pertanahan.....



Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Nopember 2005 Nomor :
530.3/101/09/53-19/2005;-----

Berdasarkan fakta yuridis tersebut diatas menunjukkan secara fakta hukum bahwa
yag seharusnya diperatunkan digugat adala Kepala Kantor Wilayah Badan
Peratanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan selaku/badan pejabat tata usaha
negara yang melahirkan/menerbitkan surat keputusan pemberian hak pakai
sehingga lahir sertipikat hak pakai yang menjadi objektum litis dalam perkara a
quo;-----

Bahwa berdasarkan paparan fakta yuridis dan menurut hukum administrasi
pertanahan tidak dapat dibatalkan sertipikat hak milik objektum litis tanpa digugat
surat keputusan kepala kantor wilayah badan pertanahan nasional propinsi Sulawesi
Selatan yang mendasari secara hukum lahirnya sertipikat hak pakai a quo dengan
demikian maka patut dan beralasan hukum surat gugatan Penggugat harus
dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim yang terhormat;-----

4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatannya pada halaman 3
(tiga) yang mendalilkan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya sertipikat hak
pakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten
Pinrang atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang pada 27 Pebruari 2013 adalah
tidak benar karena hanya ingin berlindung pada perisai ketentuan pasal 55 Undang-
undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
peradilan tata usaha negara guna menghindari waktu 90 hari masa diketahuinya
keberadaan objektum litis (sertipikat hak pakai nomor : 00019/Kelurahan
Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang atas nama Pemerintah
Kabupaten Pinrang) telah terbit sejak tahun 2005;-----

II. BAGIAN DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan
kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;-----
2. Bahwa Tergugat menyatakan menolak secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat
dalam surat gugatannya mulai dari halaman 1 sampai dengan halaman 3 maupun
tuntutannya halaman 4;-----
3. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat halaman 1 sampai dengan halaman 3 adalah
dalil gugatan yang tidak mendasar sebab prosedur dan penerbitan sertipikat hak
pakai yang menjadi objektum litis sama sekali Tergugat tidak melanggar
ketentuan-ketentuan pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang
peradilan tata usaha negara dan sejalan dengan ketentuan pasal 23 huruf (a)
angka 1 juncto pasal 24 ayat (2) peraturan pemerintah nomor 24 tahun 1997

Tentang.....



tentang Pendaftaran Tanah serta senantiasa berpedoman kepada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) terutama asas ketelitian, kecermatan dan kepatutan hukum dengan uraian sebagai berikut;-----

Sertipikat hak pakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang penerbitannya melalui proses pemberian hak sesuai surat keputusan kepala kantor Wilayah badan pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Nopember 2006 nomor : 530.3/101/09/53-19/2005 sesuai surat ukur tanggal 12 Oktober 2005 nomor : 00179/Pekkabata/2005 luas 9.463 m² (Sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga ribu meter persegi);-----

4. Bahwa mencermati dasar dan dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 angka 3 dan 4 yang mendalilkan bahwa tanah Penggugat berasal dari persil 65 DI dan kohir 810 CI atas nama Samaila Bin A. Makarau adalah berasal dari tanah milik Indonesia sedangkan sertipikat hak pakai objektum litis adalah (tidak mempunyai persil maupun kohir) sehingga dengan demikian maka perlu diakumulasi data fisik maupun data yuridis secara komprehensif dengan melakukan koordinasi dengan pihak desa/kelurahan untuk menentukan dimanakah posisi rincik tersebut, sebab Penggugat menunjuk sertipikat hak pakai objektum litis ;-----

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas dengan ini Tergugat memohon kiranya Ketua/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus dengan amar sebagai berikut;-----

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;-----

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;-----
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Bupati Pinrang telah mengajukan permohonan tertanggal 10 Mei 2013 yang diajukan melalui kuasa hukumnya H.Hairuddin BakrI, SH, Maryani, SH, Yosep Pa'o, SH, Muh. Safri, SH untuk masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor : 24/G/2013/P.TUN Mks dan diputus melalui putusan sela tertanggal 23 Mei 2013;-----

Menimbang, bahwa atas guatan para Penggugat Tergugat II Intervensi mengajukan jawaban tertanggal 31 Mei 2013 sebagai berikut;-----

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;-----
2. Bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan yang salah alamat sebab semestinya yang digugat Penggugat adalah kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional

Propinsi.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi Sulawesi Selatan selaku pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara berupa surat keputusan kepala kantor wilayah BPN Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Nopember 2005 Nomor : 530.3/101.09/53-19/2005 yang merupakan dasar kepala kantor BPN Kabupaten Pinrang menerbitkan sertipikat hak pakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata/2005 surat ukur tanggal 12 Oktober 2005 No.00179/Pekkabata/2005 luas 9.463 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang sehingga gugatan Penggugat untuk menerbitkan sertipikat hak pakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata/2005 surat ukur tanggal 12 Oktober 2005 No.00179/Pekkabata/2005 luas 9.463 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang tidak dapat dilaksanakan sebelum menggugat/membatalkan surat keputusan kepala kantor wilayah propinsi Sulawesi Selatan tanggal 29 Nopember 2005 Nomor : 530.3/101.09/53-19/2005, dengan demikian gugatan Penggugat secara hukum gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

3. Bahwa setelah mencermati seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 2 April 2013 yang diperbaiki pada tanggal 25 April 2013 dalam perkara a quo dimana Penggugat pada positem gugatannya mendalilkan mengenai hak kewarisan dan masalah kepemilikan hak keperdataan bukan putusan tata usaha negara yang mendalilkan lahirnya sertipikat sehingga gugatan seperti ini seharusnya diajukan pada Pengadilan Negeri Pinrang yang berkompetensi mengadili permasalahan kepemilikan hak atas tanah atau merupakan kompetensi mutlak peradilan umum in casu Pengadilan Negeri, dengan demikian gugatan Penggugat harus dinyatakan salah alamat karena tidak termasuk alasan-alasan gugatan di Pengadilan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang nomor 5 tahun 1986 juncto Undang-undang nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena bukan merupakan kompetensi pengadilan tata usaha negara;-----
4. Bahwa berdasarkan penjelasan pada point 3 diatas, Tergugat II Intervensi mempertegas hal tersebut dengan mengacu pada yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 88K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menegaskan bahwa “ Meskipun sengketa itu terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum, dimana penggugat mendalilkan bahwa Penggugat adalah ahli waris dari almarhum A.Samaili Bin A. Makkawaru sebagai pemilik tanah dengan hanya berdasar pada Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah No.810 CI

Tanggal.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 1 Juli 1980 atas nama Samaili beralamat di Kampung Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Persil 65 DI, dimana diatas tanah tersebut telah terbit sertipikat hak pakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata/2005 surat ukur tanggal 12 Oktober 2005 No.00179/Pekkabata/2005 luas 9.463 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang, sehingga gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

5. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya sertipikat hak pakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata/2005 surat ukur tanggal 12 Oktober 2005 No.00179/Pekkabata/2005 luas 9. 463 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang pada tanggal 27 Pebruari 2013 adalah tidak benar karena sebelumnya sudah ada keputusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 11/PID.C/2012/PN.Pinrang tanggal 30 Nopember 2012 yang memutuskan saudara Andi Lajalante Bin Samili (Penggugat) telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan terhadap lapangan sepakbola di Pekkabata , Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang telah mempunyai sertipikat hak pakai atas nama pemerintah Kabupaten Pinrang dimana dalam proses persidangan tersebut (pada proses pembuktian dan pengajuan saksi-saksi) telah disampaikan dan telah diperlihatkan secara langsung sertipikat hak pakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata/2005 surat ukur tanggal 12 Oktober 2005 No. 00179/Pekkabata/2005 luas 9.463 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang kepada saudara Andi Lajalante Bin Samaili (Penggugat) dan Majelis Hakim yang memeriksa tersebut oleh Pemerintah Daerah setempat (Lurah Pekkabata), maka secara hukum Penggugat telah mengetahui lapangan sepak bola di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua mempunyai sertipikat hak pakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata/2005 surat ukur tanggal 12 Oktober 2005 Nomor 00179/Pekkabata/2005 luas 9. 463 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang sejak proses persidangan perkara pidana tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan kadaluarsa karena telah melampaui batas waktu untuk melakukan gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto undang-undang nomor 9 tahun 2004, dengan demikian Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang diuraikan dalil-dali yang telah digunakan dalam eksepsi tetap digunakan dalam pokok perkara ini sepanjang satu sama lain saling berhubungan;---

2.Bahwa.....



2. Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dan membantah sekeras-kerasnya seluruh dalil/alasan gugatan Penggugat kecuali secara tegas dan diakui dan tidak merugikan baginya;-----
3. Bahwa Penggugat telah ditunjukkan sertifikat hak pakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata/2005 surat ukur tanggal 12 Oktober 2005 No. 00179/Pekkabata/2005 luas 9.463 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang oleh Kepala Lingkungan di Kelurahan Pekkabata atas perintah Lurah Pekakabta pada awal bulan Nopember 2012 dan selanjutnya foto copy sertifikat tersebut dikembalikan oleh Penggugat kepada Lurah Pekkabata, dengan demikian ini berarti bahwa Penggugat telah mengetahui bahwa lapangan sepakbola Pekkabata memiliki sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang, sementara gugatan Penggugat baru diajukan pada tanggal 02 April 2013, dengan demikian gugatan Penggugat telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004;-----
4. Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 02 April 2013 yang diperbaiki pada tanggal 25 April 2013 adalah gugatan yang kadaluarsa sebab dalam perkara pidana Nomor : 11/PID.C/2012?PN.Pinrang, Penggugat dijatuhi hukuman pidana penyerobotan dimana dalam perkara tersebut terungkap bahwa lapangan sepak bola telah mempunyai sertifikat hak pakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata/2005 Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 Nomor : 00179/Pekkabata/2005 luas 9.463 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang, dimana putusan pidana tersebut diputuskan tanggal 30 Nopember 2012 oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang, dengan demikian dalam proses perkara pidana setidak-tidaknya pada tanggal penetapan putusan tersebut Penggugat (Andi Lajalante Bin Samaili) telah mengetahui lapangan sepak bola di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua telah mempunyai sertifikat hak pakai nomor: 00019/Kelurahan Pekkabata/2005 surat ukur tanggal 12 Oktober 2005 No. 00179/Pekkabata/2005 dengan luas 9.463 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang;-----
5. Bahwa dalam proses perkara pidana setidak-tidaknya pada tanggal 30 Nopember 2012 Penggugat (Andi lajalante Bin Samaili) dijatuhi hukuman pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang atas penyerobotan terhadap lapangan sepak bola tersebut sehingga gugatan yang diajukan Penggugat pada tanggal 2 April 2013 yang diperbaiki pada tanggal 25 April 2013 telah melampaui tenggang waktu 90 hari sebagaimana disyaratkan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Undang-undang Nomor 9 tahun 2004, untuk itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan.....



Berdasarkan dalil-dalil bantahan tergugat II Intervensi dalam pokok perkara maka Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara patut kiranya menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

Berdasarkan dalil eksepsi dan jawaban atas pokok perkara diatas maka dengan segala kerendahan hati Tergugat II Intervensi mohon kiranya Majelis Hakim pengadilan Tata Usaha negara memutuskan sebagai berikut;-----

a. Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Tergugat II Intervensi;-----
2. Menyatakan bahwa Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili dan memutus perkara a quo;-----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvanlijkke verklaard);-
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;-----

b. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima seluruh dalil-dalil bantahan Tergugat II Intervensi;-----
2. Menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----
3. Menghukum Penggugat membayar seluruh biaya yang timbul dalam proses perkara ini;-----

c. Dalam Eksepsi dan Dalam Pokok Perkara:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Ex a quo et bono);-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi Para Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 20 Juni 2013, dan atas replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Dupliknya dan bertetap pada isi jawabannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.1 sampai dengan P.2, yang perinciannya sebagai berikut;-----

1. Bukti P-1 : Foto copy surat keterangan iuran pembangunan daerah atas nama Samaili Bin Makkarau tanggal 1 Juli 1980 (Sesuai asli);-----
2. Bukti P-2 : Foto copy surat keterangan objek/subjek pajak nomor: 225/Wpj.12/kb.0204/1990 atas nama Samaili Bin Makkarau tanggal 12 September 1990 (Sesuai asli);-----

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya; -----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan bernama USMAN BABA dan JOHNY MULYONO SASTRAH, SH-----

Saksi pertama USMAN BABA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tinggal dekat lokasi objek sengketa dengan jarak 300 meter;-----
- Bahwa pada tahun 1970 an saksi bertetangga dengan para penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu orang tua para penggugat bernama A. Samaili dan saksi pada waktu itu baru berumur belasan tahun;-----
- Bahwa saksi tahu permasalahan para Penggugat dengan Tergugat yaitu tanah para penggugat diterbitkan sertipikat hak pakai oleh Tergugat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa terletak di Pekkabata, Kecamatan Du ampanua, Kabupaten Pinrang;-----
- Bahwa saksi tahu posisi lokasi objek sengketa di Pekkabata yaitu lapangan sepak bola dan diapit rumah penduduk;-----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1960 an terdapat rumah diatas lokasi objek sengketa;----
- Bahwa saksi tahu pemilik rumah diatas lokasi objek sengketa pada tahun 1960 an adalah A.Samaili (orang tua para penggugat);-----
- Bahwa saksi tahu diatas lokasi objek sengketa pernah dijadikan kebun oleh orang tua para penggugat dengan menanam tanaman jangka pendek;-----
- Bahwa saksi tahu Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang memperoleh lokasi objek sengketa dari orang tua para penggugat dengan cara meminjam sementara untuk dipakai penaikan bendera;-----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1970 an Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang meminjam lokasi objek sengketa dari orang tua para penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu orang tua para Penggugat terakhir menggarap lokasi objek sengketa tahun 1970 an yaitu pada saat meminjamkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;-----
- Bahwa saksi tahu Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang menguasai lokasi objek sengketa diatas tahun 1970 an ;-----
- Bahwa pada tahun 2012 Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang menimbun lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu orang tua para Penggugat tidak pernah menjual lokasi objek sengketa kepada orang lain termasuk kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;-
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa sudah mempunyai sertipikat dan saksi tahu dari para Penggugat;-----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Penggugat mengetahui lokasi objek sengketa ada sertipikat diatasnya tahu dari Kantor Kecamatan Duampanua;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi objek sengketa yaitu Utara berbatasan dengan jalan poros Pinrang-Polman, Timur berbatasan dengan jalan Lamanra, Selatan berbatasan dengan jalanan ke SD No. 175 Pekkabata, dan Barat berbatasan dengan jalan Labetta;-----
- Bahwa saksi tahu SD No. 175 Pekkabata dibangun tahun 1960 an;-----
- Bahwa saksi tahu murid SD No.175 Pekkabata mempergunakan lokasi objek sengketa pada saat berolahraga;-----
- Bahwa saksi tahu para penggugat mengklaim lokasi objek sengketa dengan mempergunakan surat rincik dan PBB;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat rincik lokasi objek sengketa dan nama yang tercantum dalam surat rincik bernama A. Samaili;-----
- Bahwa saksi tinggal disebelah barat lokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi lahir di Pekkabata dan saksi pernah merantau ke Balikpapan Kalimantan Timur;-----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1970 an pernah ada rumah diatas lokasi objek sengketa sebanyak 7 rumah dan salah satu adalah rumah orang tua para Penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu masih ada rumah diatas lokasi objek sengketa pada waktu para penggugat meminjamkan lokasi objek sengketa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;-----
- Bahwa saksi tahu pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang pernah meminjam lokasi objek sengketa kepada orang tua para penggugat diwakili oleh Abd. Karim;-----
- Bahwa saksi tahu jabatan Abd. Karim pada waktu mewakili Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang meminjam lokasi objek sengketa kepada orang tua para penggugat adalah Kepala Kampung Pekkabata;-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada surat perjanjian secara tertulis pada waktu Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang meminjam lokasi objek sengketa kepada orang tua para penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dimaksud pada objek sengketa dipergunakan masyarakat kegiatan olahraga;-----
- Bahwa saksi tahu batas lokasi objek sengketa yang dulu dan batas lokasi objek sengketa yang sekarang sama tidak ada perbedaan;-----
- Bahwa saksi tahu ada Kantor Pos dekat lokasi objek sengketa dan dibangun pada tahun 1980 an;-----
- Bahwa saksi tahu rumah yang berdekatan dengan Kantor Pos dahulu masuk lokasi objek sengketa;-----

- Bahwa.....



- Bahwa saksi tahu tahun 1970 an lokasi objek sengketa berbatasan dengan jalan poros Polman-Pinrang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tanah siapa yang ditempati SD No.175 Pekkabata;-----
- Bahwa saksi tahu orang tua para Penggugat tidak pernah menjabat Kepala Kampung Pekkabata;-----
- Bahwa saksi tahu Puang Sehang (Penggugat II) sekarang menjabat Kepala Kampung Salipolo;-----
- Bahwa saksi tidak tahu atas nama siapa yang mengganti Abd. Karim sebagai Kepala Kampung Pekkabata;-----
- Bahwa saksi tahu A. Lajalante (Penggugat I) pernah pindah ke Wajo dan sering datang ke Pekkabata setiap hari raya Idul Fitri dan perkawinan keluarga;-----
- Bahwa saksi pernah bertetangga dengan A. Lajalante (Penggugat I) sejak tahun 1970 an ;-----
- Bahwa saksi bertetangga dengan A. Lajalante (Penggugat I) selama 2 tahun;-----
- Bahwa saksi tidak tahu distrik paria berubah menjadi Kecamatan Duampanua;-----
- Bahwa saksi tahu Abd. Karim mempunyai anak bernama puang Ali;-----
- Bahwa saksi tahu Abd. Karim tidak mempunyai tanah dekat lokasi objek sengketa;----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa beralih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang pada tahun 1970 an;-----
- Bahwa saksi tahu ada rumah dan kebun diatas lokasi pada waktu orang tua para penggugat meminjamkan lokasi objek sengketa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;-----
- Bahwa saksi pernah melihat ada kegiatan olahraga setiap tanggal 17 Agustus oleh murid-murid SD No. 175 Pekkabata yaitu kegiatan volley ball dan sepak takrouw;----
- Bahwa saksi pernah melihat pohon pisang diatas lokasi objek sengketa ;-----
- Bahwa saksi tahu yang menanam pohon Pisang diatas lokasi objek sengketa adalah para penggugat tahun 2012 ;-----
- Bahwa saksi tahu sikap Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang pada waktu para penggugat menanam pohon pisang diatas lokasi objek sengketa yaitu mencabut pohon pisang yang ditanam para penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang pernah melaporkan para penggugat ke Kantor Polisi dalam hal para penggugat menyerobot tanah lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu para penggugat diproses Polisi dan perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Pinrang atas laporan penyerobotan lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa pada tahun 2013 para penggugat dilaporkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang ke Polisi;-----

- Bahwa.....



- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Pinrang menyangkut perkara penyerobotan lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang mengklaim lokasi objek sengketa adalah sertifikat hak pakai;-----
- Bahwa saksi tahu antara tahun 1970 an sampai dengan tahun 2012 lokasi objek sengketa terlantar/tidak digarap;-----
- Bahwa saksi tahu para penggugat tidak lagi menggarap lokasi objek sengketa antara tahun 1970 an sampai dengan tahun 2012 karena para penggugat masih mempunyai tanah yang lain untuk digarap;-----
- Bahwa saksi tahu ada 3 (tiga) lapangan di Pekkabata;-----
- Bahwa saksi tahu Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang dengan para penggugat tidak pernah negosiasi menyelesaikan secara damai lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu bukti surat yang dimiliki para penggugat mengklaim lokasi objek sengketa adalah surat rincik dan PBB;-----
- Bahwa saksi tahu A.Lajalante (Penggugat I) pernah di sidangkan di Pengadilan Negeri Pinrang tahun 2013;-----

Saksi ke dua JOHNY MULYONO SASTRAH, SH dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi tinggal di Pinrang sejak tahu 1987 yaitu pada saat saksi menikah;-----
- Bahwa saksi kenal para penggugat sejak tahun 1968;-----
- Bahwa saksi tamat SD No. 02 Pekkabata;-----
- Bahwa saksi tidak pernah sekolah di SD dekat lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu jarak sekolah SD No.02 dengan SD dekat lokasi objek sengketa sekitar 500 meter;-----
- Bahwa saksi tahu A. Lajalante bertempat tinggal di Pekkabata tepatnya diluar lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tamat di SMP Pekkabata;-----
- Bahwa saksi kenal para Penggugat karena saksi pernah bertetangga;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa pernah ditimbun dan ditanami pohon pisang oleh para penggugat tahun 2013;-----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1970 an orang para penggugat pernah meminjamkan lokasi objek sengketa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;-----
- Bahwa saksi tahu pada waktu orang tua para Penggugat meminjamkan lokasi objek sengketa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang diwakili Abd.Karim;-----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang meminjam lokasi objek sengketa kepada orang tua para Penggugat adalah untuk dipakai penaikan bendera setiap tanggal 17 Agustus;-----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu tidak ada surat secara tertulis pada waktu Pemerintah Daerah Kabuptan Pinrang meminjam lokasi objek sengketa kepada orang tua para penggugat;-
- Bahwa saksi tahu tidak ada orang yang menggarap lokasi objek sengketa setelah selesai penaikan bendera setiap tanggal 17 Agustus;-----
- Bahwa saksi tahu Puang Sehang sekarang bertempat tinggal di salipolo sebagai kepala lingkungan salipolo;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa SD No. 175 pekkabata di bangun;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi objek sengketa yaitu Utara berbatasan dengan perumahan kejalan poros Pinrang-Polman, Timur berbatasan dengan jalan Lamanra, selatan berbatasan dengan jalan menuju SD No.175 Pekkabata dan barat berbatasan dengan jalan betta;-----
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada hutan ditengah lapangan diatas lokasi objek sengketa yang ada hanya pohon kecil/semak belukar;-----
- Bahwa saksi kenal orang tua para penggugat bernama A.Samaili dan saksi pada waktu itu baru beumur 10 tahun;-----
- Bahwa saksi tahu umur orang tua para penggugat pada waktu saksi kenal baru 50 tahun;-----
- Bahwa saksi tidak menyaksikan orang tua para penggugat meminjamkan lokasi objek sengketa kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang tapi saksi tahu dari Abd.Karim kepala lingkungan Pekkabata pada waktu itu;-----
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa distrik paria menjadi kecamatan Duampanua;---
- Bahwa saksi pernah tinggal dipolmas dan saksi lalu pindah ke Pekkabata tahun 1960 an;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat-surat tanah A.Samaili karena ada surat tanah orang tua saksi disitu;-----
- Bahwa saksi tahu ada tanah orang tua saksi dekat tanah para penggugat;-----
- Bahwa orang tua saksi bernama Haji Senang;-----
- Bahwa tanah orang tua saksi berbatasan dengan lokasi objek sengketa dengan lombo Ilyas;-----
- Bahwa saksi tahu luas lombo Ilyas yaitu sekitar 1 hektar lebih;-----
- Bahwa saksi tahu ada tanah orang tua saksi yang diambil SD No. 173 Pekkabata tapi hanya sebagian yang diambil;-----
- Bahwa saksi tidak tahu ada peralihan tanah orang tua saksi kepada keluarganya;-----
- Bahwa saksi tahu diatas tanah orang tua saksi berlum terbit sertipikat;-----
- Bahwa pekerjaan saksi sehari-hari adalah menjual kebutuhan sehari-hari;-----
- Bahwa tempat saksi menjual jauh dari lokasi objek sengketa;-----

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu ada surat rincik tanah saksi dekat lokasi objek sengketa dan terbit tahun 1980 an;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat rincik lokasi objek sengketa dan terbit tahu 1970 an;-----
- Bahwa saksi terakhir kelokasi objek sengketa 10 hari yang lalu hanya lewat saja;-----
- Bahwa saksi bertemu Samaili baru kelas 6 SD ;-----
- Bahwa saksi tahu dilokasi objek sengketa tidak ada pohon kayu besar diatasnya yang ada hanya pohon kecil;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama lapangan diatas lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu kepala lingkungan pekkabata bernama Abd.Karim dan mempunyai anak bernama Alimuddin Karim;-----
- Bahwa saksi tahu Abd.Karim bukan asli orang pekkabata melainkan pendatang dari segeri palanro;-----
- Bahwa saksi tahu antara tahun 1980 an sampai dengan tahun 2000 lokasi objek sengketa berbentuk lapangan;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang mengukur lokasi objek sengketa tahun 2005;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa pernah ditimbun kepala lingkungan Pekkabata yang menjabat sekarang;-----
- Bahwa saksi tahu pernah ada kasus pidana yang berhubungan dengan lokasi objek sengketa dan saksi tidak tahu mengapa lokasi objek sengketa menjadi kasus pidana;-
- Bahwa saksi tahu tidak pernah ada orang yang mensenso tiang gawang diatas lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu dilokasi objek sengketa pernah ada penebangan kayu diatas lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa tahu saksi setiap kegiatan bulan Agustus ditempatkan dilapangan lampa;-----
- Bahwa saksi tahu jarak lapangan pekkabata dengan lapangan lampa sekitar 50 meter;-
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan duampanua menjadi kecamatan duampanua;-----
- Bahwa saksi tahu para penggugat pernah menanam jagung dilokasi objek sengketa;----
- Bahwa saksi tahu kepala lingkungan pekkabata pernah mengembala sapi diatas lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu setiap bulan Agustus lokasi objek sengketa ditempati upacara penaikan bendera sejak tahun 1970 an;-----
- Bahwa saksi tahu sebelum tahun 1970 an lokasi objek sengketa belum berbentuk lapangan;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.1 sampai dengan T.2, yang perinciannya sebagai berikut;-----

1. Bukti T-1 : Foto copy sertifikat hak pakai nomor: 00019/Kelurahan Perkkabata tanggal 12 Desember 2005, surat ukur nomor: 00179/Pekkabata/2005 tanggal 12 Oktober 2005 luas 9.463 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang (Sesuai dengan foto copy);-----
2. Bukti T-2 : Foto copy surat ukur nomor: 00179/Pekkabata/2005 tanggal 12 Oktober 2005 (Sesuai dengan foto copy);-----

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan berupa foto copy dari foto copy; -----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan saksi dipersidangan meskipun telah diberi kesempatan secara patut;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat II Intervensi mengajukan bukti surat berupa foto copy yang diberi materai secukupnya dan diberi tanda T.II.Intv-1 sampai dengan T.II.Intv-6, yang perinciannya sebagai berikut;-----

1. Bukti T.II.Intv-1 : Foto copy Sertipikat Hak Pakai Nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata tanggal 12 Desember 2005, Surat Ukur Nomor : 00179/Pekkabata/2005 tanggal 12 Desember 2005 luas 9.463 M2 atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang (Sesuai dengan asli);-----
2. Bukti T.II.Intv-2 : Foto copy surat dari Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 11/Pid.C/2012/PN.Pinrang (Sesuai dengan asli);-----
3. Bukti T.II.Intv-3 : Foto copy surat panggilan yang ditujukan kepada A.Lajalante Bin A.Samaili (Sesuai dengan asli);-----
4. Bukti T.II.Intv-4 : Foto copy surat nomor : 593.7/410/DP/2012 tanggal 29 Oktober 2012 perihal panggilan menghadap(Sesuai dengan asli);-----
5. Bukti T.II.Intv-5 : Foto copy surat nomor : 593.7/419/DP/2012 tanggal 05 Nopember 2012 perihal panggilan menghadap (Sesuai dengan asli);-----
6. Bukti T.II.Intv-6 : Foto copy copy surat nomor : 359/421/DP/XI/2012 tanggal 07 Nopember 2012 perihal panggilan menghadap (Sesuai dengan asli);-----

Bukti mana telah diberi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan dan ternyata sesuai dengan aslinya;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan masing-masing bernama H.P.ALIMUDDIN KARIM, EDYE SANRA dan ABD.RAHMAN MAHMUD;-----

Saksi Pertama H.P.ALIMUDDIN KARIM dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi bertempat tinggal di Pekkabata sejak lahir;-----
- Bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi objek sengketa yaitu 1 kilo meter;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa berbentuk lapangan sepak bola;-----
- Bahwa saksi tahu lapangan sepak bola diatas lokasi objek sengketa dipakai upacara bendera sejak tahun 1960 an;-----
- Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi objek sengketa yaitu Utara berbatasan dengan jalanan, Timur berbatasan dengan jalanan, Selatan berbatasan dengan Jalanan dan Barat berbatasan dengan rumah penduduk;-----
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 1960 an sampai sekarang lokasi tanah yang dimaksud pada objek sengketa adalah lapangan yang sering digunakan sebagai tempat upacara penaikan bendera pada tanggal 17 Agustus;-----
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan para Penggugat ;-----
- Bahwa saksi tahu para Penggugat mengklaim lokasi objek sengketa tahun 2012;-----
- Bahwa saksi tahu Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang melarang para penggugat menanam pohon pisang di lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu pada bulan Oktober 2012 para penggugat memotong tiang gawang lapangan sepak bola diatas lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa pernah ditanami pohon pisang oleh para penggugat tahun 2012;-----
- Bahwa saksi tahu pada waktu para penggugat menanam pohon pisang diatas lokasi objek sengketa Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang melaporkan para penggugat ke Polisi;-----
- Bahwa saksi tahu para penggugat pernah diperiksa Polisi sehubungan dengan laporan perkara lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa adalah tanah negara;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa tidak pernah dikuasai para Penggugat sebelum menjadi tanah lapangan;-----
- Bahwa saksi tahu orang tua para penggugat bernama Samaili;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat para Penggugat menguasai dan menggarap lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu orang tua para penggugat tidak pernah tinggal diatas lokasi objek sengketa;-----

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu jarak rumah orang tua para penggugat dengan lokasi objek sengketa sekitar 300 meter;-----
- Bahwa saksi tahu sejak tahun 1960 an sudah sering ditempati kegiatan olahraga dan shalat Idul Fitri dan Idul Adha;-----
- Bahwa saksi tahu nama tanah lapangan diatas lokasi objek sengketa bernama lapangan Abd. Karim karena Abd.Karim yang mendirikan;-----
- Bahwa orang tua saksi bernama Abd. Karim dan pernah menjabat Kepala Distrik Paria Pekkabata tahun 1950 an sampai dengan tahun 1961;-----
- Bahwa saksi tahu yang menggantikan orang tua saksi sebagai Kepala Distrik Paria Pekkabata adalah A. Lanti;-----
- Bahwa saksi tahu pekerjaan orang tua para penggugat adalah petani;-----
- Bahwa saksi tahu Puang Sehang (Penggugat II) tidak pernah menjabat Kelapa Lingkungan Pekkabata;-----
- Bahwa saksi tahu Puang Sehang (Penggugat II) sekarang menjabat Kepala Lingkungan Salipolo;-----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat rincik lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu ada rumah dekat lokasi objek sengketa dibagian jalan poros Polman-Pinrang dan saksi tidak tahu nama pemiliknya;-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada rumah orang tua saksi diatas lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu pada tahun 1950 an bapak saksi memberikan tanah sebagian kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang yang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada tanah orang tua para penggugat diatas tanah lapang yang menjadi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak tahu dalam bentuk apa Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang menguasai lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu permasalahan antara para penggugat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang yaitu masalah tanah lapang Pekkabata;-----
- Bahwa saksi tahu putusan Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan hukuman kepada para penggugat;-----
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Pinrang pada waktu para penggugat disidangkan;-----
- Bahwa saksi tahu pada waktu sidang di Pengadilan Negeri Pinrang majelis hakim memperlihatkan foto copy sertifikat objek sengketa kepada para penggugat dan para penggugat pada waktu itu tidak menanggapi dan diam saja;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengurus sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang;-----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang ditempati rumah saksi mempunyai surat persil tapi saksi tidak hapal nomor persilnya;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu lokasi objek sengketa mempunyai surat persil dan surat kohir;-
 - Bahwa saksi tahu disekitar rumah saksi mempunyai surat persil;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang mengukur lokasi objek sengketa;-----
 - Bahwa saksi tahu diatas lokasi objek sengketa sudah terbit sertipikat hak pakai dan saksi tahu pada tahun 2012;-----
 - Bahwa saksi tahu tidak pernah ada keluarga para penggugat keberatan dan mengklaim lokasi objek sengketa;-----
 - Bahwa saksi tahu ada satu lapangan di pekkabata yaitu lokasi objek sengketa dan ada lapangan yang dekat Kantor Camat Duampanua;-----
 - Bahwa saksi tahu lapangan yang ramai dipakai bermain bola adalah lapangan Pekkabata;-----
 - Bahwa saksi tahu luas lapangan Pekkabata adalah 1 hektar;-----
 - Bahwa saksi tahu bapak saksi tidak mempunyai surat pada waktu memberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;-----
 - Bahwa saksi baru tahu ada sebagian tanah orang tuanya yang diberikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang pada saat ada persoalan antara para penggugat dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;-----
 - Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa pernah ditimbun Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;-----
 - Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa pernah dipakai mengembala sapi oleh masyarakat Pekkabata;-----
 - Bahwa saksi tahu para penggugat tidak pernah memelihara sapi diatas lokasi objek sengketa;-----
- Saksi ke dua EDYI SANRA dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa saksi adalah kepala kampung Pekkabata ;-----
 - Bahwa saksi menjabat kepala kampung pekkabata tahun 2011;-----
 - Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa masuk wilayah Pekkabata dan berada di RW 05;-----
 - Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa dijadikan lapangan sejak saksi masih kecil;----
 - Bahwa saksi tahu nama SD dekat lokasi objek sengketa yaitu SD No.175 Pekkabata dan saksi tamat di SD tersebut;-----
 - Bahwa saksi masuk di SD No.175 Pekkabata tahun 1978 dan pada saat itu saksi sering berolah raga di SD No.175 Pekkabata;-----

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para Penggugat bertempat tinggal di Pekkabata dan pernah merantau/pindah kewajo;-----
- Bahwa saksi tahu Para Penggugat kembali dari wajo tahun 2012 dan bertempat tinggal dikeluarganya;-----
- Bahwa saksi tahu nama keluarga para penggugat yang ditempati di Pekkabata bernama Usman Baba;-----
- Bahwa saksi tahu penggugat I kembali ke Pekkabata untuk mengurus harta warisan;---
- Bahwa saksi tahu penggugat I tidak melapor kepada saksi pada waktu kembali dari Wajo;-----
- Bahwa saksi pernah didatangi keluarga para penggugat bernama Usman Baba untuk mengurus surat keterangan warisan, tetapi saksi pada waktu itu menyarankan ke Kantor Lurah Pekkabata;-----
- Bahwa saksi tahu Puang Sehang (penggugat II) adalah saudara A.Lajalante;-----
- Bahwa saksi tahu Puang Sehang tidak tinggal di Pekkabata tetapi tinggal di Salipolo sebagai kepala kampung salipolo;-----
- Bahwa saksi tahu ada 15 kilo meter jarak antara tempat tinggal Puang Sehang dengan lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu Puang Sehang tidak pernah datang ke Pekkabata mengurus lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu cara para Penggugat mengklaim lokasi objek sengketa yaitu mensenso tiang gawang dan pohon kayu dipinggir lapangan;-----
- Bahwa saksi tahu pada saat para penggugat mensenso tiang gawang dan pohon kayu dipinggir lapangan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang melaporkan kepada Polisi dan para Penggugat dipanggil Polisi;-----
- Bahwa saksi tahu dasar Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang melaporkan para penggugat ke Kantor Polisi adalah sertipikat hak pakai;-----
- Bahwa saksi hadir di Kantor Polisi pada waktu para penggugat diperiksa Polisi;-----
- Bahwa saksi tahu polisi memperlihatkan foto copy sertipikat objek sengketa kepada para penggugat pada waktu diperiksa yaitu bulan Oktober tahun 2012;-----
- Bahwa saksi tahu para penggugat pernah menanam pohon pisang diatas lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu tidak ada lagi pohon pisang diatas lokasi objek sengketa karena dicabut oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang-----
- Bahwa saksi tahu lapangan lokasi objek sengketa sekarang masih difungsikan berolahraga sepak bola ;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa termasuk aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang tahu sejak saksi menjabat Kepala Kampung Pekkabata;-----

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu status tanah yang ditempati SD No.175 Pekkabata;-----
- Bahwa saksi tahu nama lapangan pekkabata diatas lokasi objek sengketa yaitu diberi nama lapangan sepak bola Abdul Karim;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan lapangan Pekkabata diatas lokasi objek sengketa dinamakan lapangan Abd.Karim;-----
- Bahwa saksi tahu nama Lurah Pekkabata yang sekarang bernama A. Syamsul dan diangkat menjadi Lurah tahun 2012;-----
- Bahwa saksi tahu para penggugat pernah mengurus surat tanah kepada Lurah Pekkabata berupa surat hibah tapi tidak ada surat tanah yang dikeluarkan oleh lurah pekkabata;-----
- Bahwa saksi tahu setiap permohonan sertipikat tidak melalui saksi tapi melalui PPAT Kecamatan Duampanua;-----
- Bahwa saksi tidak tahu sertipikat lokasi objek sengketa pernah di ukur oleh Pegawai Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang;-----
- Bahwa saksi tidak tahu lokasi objek sengketa termasuk kategori tanah yang mana;----
- Bahwa saksi tahu para penggugat mengetahui sertipikat lokasi objek sengketa pada saat para penggugat menanam pohon pisang diatasnya;-----
- Bahwa saksi tahu kasus penanaman pohon pisang diatas lokasi objek sengketa oleh para penggugat berlanjut sampai di Pengadilan Negeri Pinrang;-----
- Bahwa saksi tahu pada saat para penggugat disidangkan di Pengadilan Negeri Pinrang majelis hakim memperlihatkan foto copy sertipikat objek sengketa kepada para penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu para penggugat tidak mempunyai tanah disekitar lokasi objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu setiap bulan Agustus lokasi objek sengketa sering dipakai kegiatan olahraga anak SD No.175 Pekkabata;-----
- Bahwa saksi tahu upacara bendera setiap tanggal 17 Agustus diperingati dilapangan Pekkabata;-----
- Bahwa saksi tahu para penggugat mempunyai hubungan keluarga dengan Usman Baba;-----
- Bahwa saksi hadir pada saat para penggugat disidangkan di Pengadilan Negeri Pinrang dan pada sidang tersebut majelis hakim memperlihatkan foto copy sertipikat objek sengketa kepada para penggugat yaitu sekitar bulan Oktober 2012;-----
- Bahwa saksi yang menggantikan bapak saksi sebagai kepala lingkungan Pekkabata;----
- Bahwa pada saat serah terima jabatan kepala lingkungan tidak ada dokumen surat yang diserahkan kepada pejabat lama;-----

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu asal usul lokasi objek sengketa pada waktu diterbitkan sertifikat oleh tergugat karena pada saat itu saksi belum menjabat sebagai kepala lingkungan pekkabata;-----
 - Bahwa saksi tahu nama pemilik lokasi objek sengketa yang tercantum dalam sertifikat yaitu atas nama pemerintah daerah kabupaten pinrang;-----
 - Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa mempunyai blok tanah tapi saksi tidak tahu atas nama siapa didalam peta blok tanah tersebut;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu yang membayar SPPT PBB lokasi objek sengketa;-----
 - Bahwa saksi tidak dipilih masyarakat pekkabata pada saat menjabat sebagai kepala lingkungan pekkabata tapi saksi diangkat langsung dan diSK kan oleh Camat Duampanua;-----
 - Bahwa saksi tahu batas-batas lokasi objek sengketa yaitu Utara berbatasan dengan jalan, Timur berbatasan dengan jalan muhammadiyah, Selatan berbatasan dengan SD No. 175 Pekkabata dan Barat berbatasan dengan jalan perumahan kampung betta;-----
 - Bahwa saksi tidak pernah mengetahui dokumen Pemerintah Kabupaten Pinrang;-----
 - Bahwa saksi tahu lapangan pekkabata diberi nama lapangan Abd.Karim karena Abd.Karim yang mendirikan lapangan tersebut;-----
 - Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa pernah ditimbun pemerintah daerah kabupaten pinrang tahun 2011;-----
 - Bahwa saksi tahu lapangan diatas lokasi objek sengketa tidak pernah dialih fungsikan dan tetap menjadi lapangan Sepak bola;-----
 - Bahwa saksi tahu status lokasi objek sengketa berupa sertifikat hak pakai;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu proses terbitnya sertifikat objek sengketa;-----
- Saksi ke tiga ABDUL RAHMAN MAHMUD dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;-----
- Bahwa jabatan saksi adalah Camat Duampanua dan diangkat sejak tanggal 17 Oktober 2011;-----
 - Bahwa saksi pernah menjabat camat ditempat lain sebelum menjabat Camat Duampanua yaitu Camat Lembang Kabupaten Pinrang;-----
 - Bahwa saksi tahu jarak antara camat duampanua dengan camat Lembang berjarak sekitar 20 kilo meter;-----
 - Bahwa ada saksi menjabat camat Lembang Kabupaten Pinrang selama 2 tahun ;-----
 - Bahwa yang saksi tahu status tanah yang ada di Kecamatan Duampanua adalah tanah adat, tanah negara dan tanah persil;-----
 - Bahwa saksi tidak tahu asal usul lokasi objek sengketa tapi saksi tahu letaknya yaitu di Kampung Pekkabata, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang;-----

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menjabat lurah sebelum diangkat menjadi camat tapi saksi pernah PLT Lurah;-----
- Bahwa saksi tahu permohonan sertifikat melalui kantor camat setempat;-----
- Bahwa saksi tahu ada nomor register permohonan sertifikat objek sengketa di kantor lurah dan camat dan diajukan oleh Pemerintah Daerah Pinrang tapi saksi tidak tahu sejak kapan didaftarkan;-----
- Bahwa saksi tahu ada beberapa lapangan di Kecamatan Duampanua;-----
- Bahwa saksi tahu ada 2 lapangan di kelurahan dipekkabata dan lapangan tersebut adalah merupakan aset Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;-----
- Bahwa ada lapangan di Pekkabata selain lapangan diatas objek sengketa yaitu lapangan cacat bala ;-----
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat objek sengketa pada bulan Oktober 2012 diperlihatkan oleh keluarga para penggugat karena ada masalah dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;-----
- Bahwa saksi pernah melihat surat para penggugat berupa surat penetapan pengadilan Agama Pinrang yang isinya menerangkan bahwa tanah miliknya sudah ada perdamaian antara A.Lajalante dengan Puang Sehang dan pada waktu itu para penggugat melampirkan foto copy sertifikat objek sengketa;-----
- Bahwa saksi tahu mekanisme peralihan hak privat beralih hak publik yaitu harus ada akta hibah dan akta jual beli;-----
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui masyarakat pekkabata pernah menghibahkan tanahnya kepada pemerintah daerah kabupaten;-----
- Bahwa saksi tidak tahu nama lapangan lokasi objek sengketa yang saksi tahu hanya disebut lapangan Pekkabata;-----
- Bahwa yang saksi tahu hanya lapangan diatas objek sengketa yang bersertipikat atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;-----
- Bahwa saksi tahu lapangan sepak bola dekat mesjid Pekkabata bernama lapangan sepak bola lampa;-----
- Bahwa saksi tahu jarak lapangan diatas objek sengketa dengan lapangan lampa berjarak 1 kilo meter;-----
- Bahwa saksi tahu para penggugat pernah mensenso tiang gawang lapangan sepak bola pekkabata;-----
- Bahwa tanggapan saksi pada waktu para penggugat mensenso tiang gawang lapangan diatas objek sengketa adalah memerintahkan kepada lurah untuk menyelesaikan;-----
- Bahwa saksi tahu dasar para Penggugat mensenso tiang gawang lapangan diatas objek sengketa adalah surat penetapan Pengadilan Agama Pinrang ;-----

- Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu para penggugat pernah menanam pohon pisang diatas lokasi objek sengketa tahun 2012;-----
- Bahwa saksi tahu para penggugat pernah dilaporkan polisi sehubungan dengan penanaman pohon pisang diatas lokasi objek sengketa dan saksi dimintai keterangan polisi;-----
- Bahwa saksi tahu polisi memperlihatkan foto copy sertipikat objek sengketa kepada para penggugat pada waktu diperiksa dan tidak ada tanggapan para penggugat;-----
- Bahwa pada bulan Nopember 2012 para penggugat mengetahui lokasi objek sengketa sudah bersertipikat pada saat diperiksa polisi;-----
- Bahwa saksi tahu polisi melanjutkan perkara pidana penyerobotan para penggugat ke Pengadilan Negeri Pinrang dan pada waktu disidangkan majelis hakim memperlihatkan foto copy sertipikat objek sengketa kepada para penggugat;-----
- Bahwa saksi tahu para penggugat disidangkan di Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Jum at tanggal 30 Nopember 2012;-----
- Bahwa di kantor saksi ada buku rincik tanah di masing-masing kelurahan sekecamatan duampanua;-----
- Bahwa saksi tahu tanah adat tidak dikategorikan sebagai tanah rincik karena tanah rincik dibayar melalui SPPT PBB;-----
- Bahwa saksi tahu pemilik lokasi objek sengketa adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa mempunyai peta blok;-----
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi objek sengketa sebelum berkasus;-----
- Bahwa saksi tahu lokasi objek sengketa adalah tanah negara;-----
- Bahwa saksi tahu para penggugat pernah memperlihatkan surat-surat kepada saksi berupa surat perdamaian dari pengadilan agama pinrang dan dalam surat tersebut tidak dicantumkan kohir dan persil;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu Puang Sehang karena dia kepala lingkungan salipolo dan saksi pada waktu menjabat camat lembang;-----
- Bahwa saksi pernah bertemu A. Lajalante dan saksi tidak tahu nama orang tua para penggugat;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat mengajukan kesimpulan melalui ke sekretariatan yang diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 23 Seprember 2013 dan Tergugat II Intervensi mengajukan kesimpulannya yang diterima oleh majelis hakim melalui kesekretariatan tanggal 19 September 2013 sedangkan Tergugat tidak mengajukan kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, dan mohon putusan ; -----

Meimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam berita acara persidangan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian gugatan tersebut diatas, pada pokoknya Para Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk menyatakan batal atau tidak sah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat berupa sertifikat hak pakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata/2005 surat ukur tanggal 12 Oktober 2005 No.00179/Pekkabata/2005 luas 9.463 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang.-----

Menimbang, bahwa terhadap para gugatan Penggugat tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya sebagaimana yang disampaikan pada persidangan tertanggal 23 Mei 2013 dan tertanggal 05 Juni 2013 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dan Tergugat II Intervensi, selain mengajukan jawaban terhadap pokok perkaranya juga mengajukan eksepsi oleh karenanya sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat dan Tergugat dan Tergugat II Intervensi.-----

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Gugatan Penggugat telah kadaluwarsa (*Verjaring*) ;-----
2. Bahwa Penggugat salah dalam mengajukan gugatan (Kompetensi Pengadilan).-----
3. Bahwa gugatan penggugat salah subyek (*Error in Subjecto*)-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II Intervensi Para Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 13 Juni 2013, dan atas Replik tersebut Tergugat dan Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Dupliknya dan bertetap pada jawabannya yang selengkapnya terlampir didalam berkas perkara merupakan satu kesatuan dengan Putusan ini, sehingga terhadap pertentangan pendapat di antara para pihak yang berkaitan dengan eksepsi Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang tenggang waktu mengajukan gugatan dalam perkara a quo;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah telah ditentukan bahwa “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara” ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang dimohonkan pembatalan atau tidak sah dalam perkara ini adalah sertifikat hak pakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata/2005 surat ukur tanggal 12 Oktober 2005 No.00179/Pekkabata/2005 luas 9.463 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menganut asas *actio temporalis*, yaitu asas yang mengenal pembatasan tenggang waktu dalam pengajuan gugatan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan objek sengketa a quo para Penggugat bukanlah pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara a quo sehingga perhitungan tenggang waktu dihitung secara kasuistis sejak kapan para penggugat mengetahui dan kepentingannya dirugikan;-----

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Yurisprudensi Nomor : 5.K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993 Juncto Yurisprudensi Nomor : 41.K/TUN/1994, tanggal 10 Nopember 1994, Juncto Yurisprudensi Nomor : 270.K/TUN/2001, tanggal 4 Mei 2002, bahwa bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihitung secara kasuistis sejak saat merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut ;-----

Menimbang, bahwa merujuk ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nonor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Penjelasannya diatur bahwa “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim” dan penjelasannya yang menerangkan bahwa “Pasal ini mengatur ketentuan dalam rangka mencari kebenaran materiel. Berbeda dengan sistem hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta-fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri :-----

a. Apa yang harus dibuktikan;-----

b. Siapa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Siapa yang harus dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak yang berperkara dan hal apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri;-----
- c. Alat Bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian;-----
- d. Kekuatan pembuktian bukti yang telah diajukan.-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dan perlu pertimbangan oleh Majelis Hakim adalah apakah benar Para Penggugat baru mengetahui terbitnya objek sengketa tersebut pada tanggal 27 Februari 2013; -----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya pada halaman 2 (dua) angka 6, Penggugat mendalilkan kronologis diketahuinya Sertifikat objek sengketa tersebut bermula ketika Penggugat melakukan penanaman pisang di atas tanah perumahan yang terbit obyek sengketa, namun Penggugat ditegur oleh Lurah Pekkabata dengan menyatakan bahwa tanah perumahan tersebut adalah milik Pemerintah Kabupaten Pinrang, lalu kemudian memperlihatkan foto copy sertipikat kepada Penggugat dan pada tanggal 27 Februari 2013 Penggugat melakukan pengecekan di Kantor Pertanahan Kabupaten Pinrang terhadap foto copy Sertipikat Hak Pakai tersebut hasilnya bahwa benar telah terbit Sertipikat Hak Pakai dengan Nomor 00019 atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang, Surat Ukur tanggal 12 Oktober 2005 No. 00179/Pekkabata/2005, dengan luas 9.463 M² (sembilan ribu empat ratus enam puluh tiga meter persegi) sehingga menurut Para Penggugat jika mengacu pada ketentuan Pasal 55 Undang – Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang – Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan gugatan yakni terhitung sejak objek gugatan in casu sertipikat hak pakai tersebut diketahui pada tanggal 27 Februari 2013.-----

Menimbang bahwa atas dalil penggugat tersebut, di dalam jawabannya Tergugat II Intervensi membantah dalil penggugat tersebut karena alasan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya sertipikat hak pakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata/2005 surat ukur tanggal 12 Oktober 2005 No.00179/Pekkabata/2005 luas 9. 463 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang pada tanggal 27 Februari 2013 adalah tidak benar karena sebelumnya sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor : 11/PID.C/2012?PN.Pinrang tanggal 30 Nopember 2012 yang memutuskan saudara Andi Lajalante Bin Samili (Penggugat) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan terhadap lapangan sepakbola di Pekkabata , Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang telah mempunyai sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang dimana dalam proses persidangan tersebut (pada proses pembuktian dan pengajuan saksi-saksi) telah disampaikan dan telah diperlihatkan secara langsung sertipikat hak pakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata/2005 surat ukur tanggal 12 Oktober 2005

No.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 00179/Pekkabata/2005 luas 9.463 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang kepada saudara Andi Lajalante Bin Samaili (Penggugat) dan Majelis Hakim yang memeriksa tersebut oleh Pemerintah Daerah setempat (Lurah Pekkabata).-----

Menimbang, bahwa atas dasar tersebut, menurut Tergugat II Intervensi secara hukum Penggugat telah mengetahui lapangan sepak bola di Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Duampanua mempunyai sertipikat hak pakai nomor : 00019/Kelurahan Pekkabata/2005 surat ukur tanggal 12 Oktober 2005 Nomor 00179/Pekkabata/2005 luas 9. 463 m² atas nama Pemerintah Kabupaten Pinrang sejak proses persidangan perkara pidana tersebut, sehingga gugatan Penggugat dapat dinyatakan kadaluarsa karena telah melampaui batas waktu untuk melakukan gugatan yaitu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto undang-undang nomor 9 tahun 2004, dengan demikian Tergugat II Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mencermati bukti TII. Intv-2 Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 11/PID.C/2012/PN.Pinrang teranggal 30 Nopember 2012 yang mendudukan Andi Lajalante Bin Samili sebagai terdakwa dengan keterangannya adalah benar bahwa :

- Bahwa kejadiannya pada hari senin tanggal 22 Oktober 2012 dilapangan Sepak Bola Pekkabata Kec. Duampanua kab. Pinrang.
- Bahwa terdakwa menanam pohon pisang diatasangan tersebut.
- Bahwa lapangan tersebut sehari hari digunakan sebagai fasilitas umum warga untuk melakukan olah olaraga khususnya sepakbola.
- Bahwa lokasi tersebut telah bersertipikat atas nama pemerintah Kab. Pinrang.
- Bahwa terdakwa tidak pernah memintah izin kepada Pemerintah setempat.
- Bahwa sudah sejak lama tanah tersebut dijadikan lapangan sepak bola dan tidak pernah ada yang keberatan.

Menimbang, bahwa pada tanggal 26 Juli 2013 majelis hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap lokasi yang dimaksud pada obyek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa baik para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi menunjuk lokasi tanah yang sama sebagaimana yang telah diuraikan dalam berita acara persidangan pemeriksaan setempat .-----

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan saksi Tergugat II Intervensi bernama Edye Sanra dan Abd. Rahman Mahmud yang menerangkan pada pokoknya bahwa pernah menjadi saksi di Pengadilan Negeri Pinrang dengan mendudukan Penggugat Andi Lajalante sebagai terdakwa dan majelis hakim telah memperlihatkan sertipikat hak pakai atas nama Pemerintah Kab. Pinrang dalam persidangan di

Pengadilan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 30 Nopember 2012 dan Andi Lajalante telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyerobotan---

Menimbang bahwa keterangan Saksi Abd. Rahman Mahmud tersebut yang menerangkan bahwa ada pertemuan antara saksi dengan para Penggugat pada awal bulan November 2012 terkonfirmasi oleh bukti T.II.Intv-5 berupa Surat Panggilan dari Kantor Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang ditujukan kepada Lajalante (salah seorang Penggugat) untuk menghadiri pertemuan pada tanggal 6 November 2012.-----

Menimbang bahwa untuk sepanjang persidangan a quo, Para Penggugat menghadirkan bukti P-1 dan P-2 dan 2 (dua) orang saksi bernama Usman Baba dan Johny Mulyono Sastrah, SH dan setelah mencermati bukti-bukti dan keterangan kedua saksi tersebut, Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti dan keterangan yang secara substansi dihadirkan untuk memperkuat dalil Penggugat bahwa pengajuan gugatan para Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.-----

Menimbang bahwa selama persidangan berlangsung baik dalam replik maupun bukti-bukti dan keterangan saksi maupun kesimpulan Penggugat tidak dapat membantah bukti TII. Intv- 2, TII. Intv- 5 dan keterangan Saksi Abd. Rahman Mahmud dan EDYE SANRA yang dihadirkan pihak Tergugat II Intv untuk menunjukkan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu menggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Bukti T.II.Int5 dan keterangan di bawah sumpah oleh Abd. Rahman Mahmud yang menerangkan bahwa saksi pernah melihat sertipikat objek sengketa pada bulan awal November 2012 di ruangan Saksi di Kantor Camat Duampanua Pinrang karena diperlihatkan oleh keluarga para penggugat karena ada masalah dengan pemerintah daerah kabupaten Pinrang.-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas majelis hakim berpendapat bahwa para Penggugat sesungguhnya telah mengetahui terbitnya sertifikat obyek perkara a quo pada tanggal 6 November 2012 yakni pada saat pertemuan di kantor kecamatan atau setidaknya pada pembacaan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 30 November 2012 yakni ketika Majelis Hakim menyebut dan menunjukkan adanya sertipiakt a quo yang terbit pada lokasi tanah in litis, sedangkan gugatan para Penggugat didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Makassar pada tanggal 2 April 2013 dengan register perkara Nomor 24/G/2013/PTUN Mks sehingga pengajuan gugatan telah melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986,-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan patra Penggugat telah melewati tenggang waktu gugat 90 hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Reg. Nomor : 5 K/TUN/1992, tanggal 21 Januari 1993, Reg. Nomor : 41 K/TUN/1994, tanggal 19 Nopember 1994, dan Reg. Nomor : 270 K/TUN/2001, tanggal 4 Maret 2002 sebagaimana telah di uraikan di atas, sehingga eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi beralasan hukum dan patut untuk diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu gugat secara hukum telah diterima, maka menurut hemat Majelis Hakim Eksepsi selebihnya dan pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijkeverklaard*);

Menimbang bahwa, secara filosofis adanya tenggang waktu mengajukan gugatan dalam system Peradilan Tata Usaha Negara merupakan bagian dari perlindungan hukum bagi Pencari Keadilan dan Pejabat Tata Usaha Negara selaku pihak yang mengeluarkan Keputusan Tata usaha Negara dalam hal ini bahwa Perlindungan hukum terhadap seseorang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan hanya diberikan dalam tenggang waktu tersebut. Bilamana tenggang waktu itu dilewatkan atau tidak dipergunakan, berarti kesempatan untuk mengajukan gugatan akan hilang dan gugatan akan dinyatakan tidak diterima, sebaliknya Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara memiliki kepastian hukum tentang waktu berlakunya yang tidak setiap saat dapat digugat sehingga adanya tenggang waktu menggugat memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara;-----

Menimbang bahwa dalam konteks Negara hukum ketentuan adanya tenggang waktu menggugat dalam ketentuan peradilan Tata usaha Negara adalah bagian dari pelaksanaan asas legalitas hukum (*wetmatigheid van bestuur*) yakni sebagai upaya mewujudkan duet integral secara harmonis antara paham kedaulatan hukum dan paham kedaulatan rakyat berdasarkan prinsip monodualistis selaku pilar-pilar, yang sifat hakikatnya konstitutif;-----

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengenai tenggang waktu gugat secara hukum telah diterima, dan eksepsi selebihnya tidak dipertimbangkan lagi, maka menurut hemat Majelis Hakim terhadap pokok gugatannya juga tidak perlu dipertimbangkan dan gugatan Penggugat secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaark*);-----

Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat berada di Pihak yang kalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5

Tahun.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian keseluruhan bukti-bukti surat dan keterangan saksi yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan seluruhnya, akan tetapi hanya bukti dan keterangan saksi yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, sedangkan bukti surat dan keterangan saksi yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam mengambil putusan, akan tetapi tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;-----

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini;-----

MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi;-----

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 6.412.000,- (Enam juta empat ratus dua belas ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar pada hari Selasa 24 September 2013 oleh Kami Masdin, S.H.MH, Hakim Ketua Majelis serta Muh.Aly Rusmin, SH dan Irvan Mawardi, S.H.MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 26 September 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut diatas dibantu oleh Burhan, SH Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Tergugat II Intervensi dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

MUH.ALY RUSMIN, SH,

MASDIN, SH.MH.,

IRVAN MAWARDI, S.H.MH.

Panitera Pengganti,

BURHAN, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)